

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik tindak pidana korupsi pada kredit macet di bank BUMD dengan menelaah hubungan pada kredit maka yang dapat dikarakteristik menjadi tindak pidana korupsi yakni pertama, kredit dilakukan dengan manipulatif dan fiktif, kedua yaitu modal pemberian kredit berasal dari kekayaan negara baik terpisah maupun tidak terpisah berdasarkan UU TIPIKOR kekayaan negara yang terpisah meskipun terpisah yang menjadi penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMD merupakan kekayaan negara, dan ketiga yakni kredit macet mempengaruhi terhadap turunnya nilai saham serta sebaliknya. Semua karakteristik tersebut bersifat kumulatif yang berarti semua karakteristiknya harus terpenuhi sehingga ketika semuanya telah terpenuhi maka kredit macet tersebut merupakan tindak pidana korupsi;
2. Kategorisasi tindak pidana korupsi pada kredit macet yakni tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Kekayaan negara dalam bentuk apapun baik terpisah maupun tidak terpisah termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan bertanggungjawab salah satunya yakni BUMD, maka ketika dibuktikan nyata dan jelas

berkurangnya kekayaan negara dalam bentuk apapun seperti halnya berupa kekurangan uang, surat berharga, atau barang, sehingga telah jelas menjadi kerugian negara, sehingga tindak pidana korupsi pada kredit macet di Bank BUMD dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan tolak ukur dan kualifikasi tindak pidana korupsi pada kredit macet di Bank BUMD yaitu:

1. Penegak hukum dalam melakukan penerapan norma serta menegakkan dan memberantas tindak pidana korupsi harus secara jelas dan nyata jumlahnya dalam pembuktian terhadap kredit macet terdapat kerugian negara;
2. Pembuat undang-undang perlu melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan perbankan dan pemberantasan tindak pidana korupsi agar memiliki korelasi untuk memperjelas kepastian hukum penanganan adanya kredit macet yang merugikan keuangan negara untuk penegakan hukumnya dikenakan tindak pidana korupsi.